



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 15 tahun 2018

TENTANG
PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- a. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi hakim Pengadilan Negeri atas nama ZAENAL ARIFIN, S.H.,M.Si.,M.H NIP. 19811223 200312 1 002, Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Bantul menjadi Hakim Pratama Utama ditugaskan untuk tugas peradilan (yustisial) pada Mahkamah Agung RI., serta untuk pemberian pelayanan prima kepada masyarakat maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan / penunjukkan kembali Juru Bicara/ Humas pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa, Nama : KOKO RIYANTO, S.H., M.H., NIP. 198004122003121001, Hakim Pratama Utama, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta memenuhi syarat sebagai Juru Bicara/Humas di Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL.

PERTAMA

: Menunjuk dan mengangkat Sdr.KOKO RIYANTO, S.H., M.H NIP. 198004122003121001, Hakim Pratama Utama sebagai JURUBICARA sekaligus HUMAS Pengadilan Negeri Bantul.;

KEDUA

: Tugas dan Wewenang JURUBICARA/HUMAS sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
- b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
- c. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
- d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
- e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
- f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Bantul disertai catatan seperlunya.

- g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- h. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri dalam acara wawancara atau jumpa pers.

Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat siaran pers maupun ataupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.

- KETIGA : Dengan ditunjuknya Jurubicara/Humas, maka penyampaian informasi kepada pers mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan PN Bantul dilaksanakan oleh Jurubicara/Humas.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13-U5/29/SK/KP.04.6/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Bantul dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
 3. Sekretariat Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : Oktober 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.
3. Arsip